

MEMPROGRAMKAN PENGENALAN BANK SYARIAH DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH PADA DESA BOJONG JENGKOL, KECAMATAN CIAMPEA, BOGOR

Rully Trihantana¹, Ria Kusumaningrum², Nina Mulniasari³.

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor,

¹rully.trihantana@febi-inais.ac.id, ²ria.kusumaningrum@febi-inais.ac.id,

³ninamulniasari2501@gmail.com.

ABSTRACT

This Community Service was carried out in Bojong Jengkol Village, Ciampea District, Bogor Regency, West Java. Bojong Jengkol Village is a village with abundant potential and therefore requires improving the quality of Human Resources (HR) in cultivate and develop the potential of the local village. This community service begins with an observation process village in order to understand in depth the potential of the village. Then done planning, implementation, and evaluation. People in the village of Bojong Jengkol still lack of understanding of Islamic banks and Islamic microfinance institutions. Programming the introduction of Islamic banks and Islamic microfinance institutions can add further understanding to the community, and their use for financing by the community as well. The community service method used is socialization. With this activity, it is hoped that the community can be motivated to using Islamic banks and Islamic microfinance institutions.

Keywords: Sharia Bank, Sharia Microfinance Institution, Bojong Jengkol Village, Ciampea District, Bogor Regency.

ABSTRAK

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Desa Bojong Jengkol merupakan desa yang potensinya melimpah dan karenanya memerlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengolah dan mengembangkan potensi desa setempat. Pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan proses observasi desa guna memahami secara mendalam potensi desa. Kemudian dilakukan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Masyarakat di Desa Bojong Jengkol masih kurang memahami bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Memprogramkan pengenalan bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah dapat menambah pemahaman yang lebih jauh bagi masyarakat, dan pemanfaatannya untuk pembiayaan oleh masyarakat juga. Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah sosialisasi. Dengan kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat termotivasi untuk menggunakan bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah.

Kata-kata Kunci: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

I. PENDAHULUAN.

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya, mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercayai oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menetapkan dananya secara aman.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan sesuai berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermediary*) dalam menghimpun dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah tidak hanya bebas bunga, tetapi memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.

Dari hasil survei di lapangan dapat diketahui terjadi kurangnya pengetahuan masyarakat di Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea mengenai bank syariah serta seluk beluknya dan lembaga keuangan mikro syariah padahal masyarakatnya telah

mengenal yang namanya melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan bank, akan tetapi kebanyakan masyarakat Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea lebih memilih melakukan transaksi di bank konvensional dan bahkan masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa bank bank syariah itu sama saja seperti bank konvensional. Padahal masyarakat Desa Bojong Jengkol mayoritas beragama Islam. Dilihat dari kelemahan-kelemahan tersebut dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat untuk memilih bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

Pengertian Bank Syariah.

Bank Islam atau selanjutnya disebut bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al- Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Para ahli mengatakan bahwa fungsi perbankan adalah mediasi bidang keuangan atau penghubung pihak yang kelebihan dana (*surplud fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit fund*), karena secara umum bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada yang membutuhkan itulah sebabnya sering dikatakan fungsi bank sebagai mediasi bidang keuangan.

Prinsip-Prinsip Bank Syariah.

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip

pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Dalam mewujudkan arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sejauh ini telah didukung oleh enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu, struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, system pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen. Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami *negative spread* seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (riba), tidak transparan (ghharar), dan (maisir) spekulatif.

Tujuan Bank Syariah.

Bank Syariah juga bertujuan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan

oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.

Produk dan Jasa Bank Syariah

Secara garis besar, pengembangan produk bank syaria'ah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

Titipan (wadi'ah) Salah satu prinsip yang digunakan bank syaria'ah dalam penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah al-wadi'ah. Al-wadi'ah adalah titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis al-wadi'ah, yaitu:

1. Wadi'ah yad al-amanah (trustee depositor), jenis ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. Harta atau benda yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
 - b. Penerima titipan (bank) hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa mengambil manfaatnya.
 - c. Sebagai kompensasi, penerima titipan untuk membebaskan biaya (*fee*) kepada yang menitipkan.
 - d. Adapun bentuk aplikasinya dalam perbankan syaria'ah berupa produk *safe deposit box*.
2. Wadi'ah yad adh-dhamanah (*guarantee depository*), wadi'ah jenis ini, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Harta atau benda yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh penyimpan.
 - b. Apabila hasil dari pemanfaatan benda titipan, maka hasil tersebut menjadi

hak dari penyimpanan. Tidak ada kewajiban dari penyimpanan untuk memberikan hasil tersebut kepada penitip sebagai pemilik benda. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

Produk Penyaluran Dana.

Prinsip Jual Beli (Tijarah).

Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabahah, bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.
2. Salam, pembayaran tunai barang diserahkan tangguh, bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.
3. Istishna', jual beli seperti akad salam namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran, istishna' diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Prinsip Sewa (ijarah).

Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terdapat pada objek transaksinya. Bila jual beli, objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objeknya adalah jasa.

Prinsip Bagi Hasil (Syirkah).

Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan dioperasikan, dengan pola sebagai berikut:

1. Musyarakah, kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak. Semua modal

disatukan untuk dijadikan modal proyek dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan.

2. Mudharabah, kerjasama yang sama shahibul mal memberikan dana 100% kepada mudharib yang memiliki keahlian. Pihak shahibul mal berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan usaha nasabah. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad.
3. Mudharabah Muqayyadah, pada dasarnya sama dengan persyaratan di atas. Perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan pemodal.

Produk jasa

1. Al-Hiwalah, adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (muhil) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (muhal alaih).
2. Al-rahn, adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
3. Al-qardh, adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
4. Al-wakalah, adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak.

Konsep Dasar Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan dan pembiayaan yang didirikan dan dimiliki bersama oleh warga masyarakat baik yang terhimpun dalam warga masyarakat, untuk memecahkan masalah/kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi para anggotanya. LKM secara umum bertujuan untuk memacu

pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi ummat, dan masyarakat pada umumnya, sedangkan secara khusus LKM bertujuan:

1. Memecahkan bersama kebutuhan modal yang dihadapi warga, selaku pengusaha mikro/kecil sebagai bagian dari pelaku ekonomi negeri ini.
2. Membantu memecahkan kebutuhan modal bagi unit usaha unggulan yang dijalankan oleh anggota dan masyarakat.
3. Membantu memecahkan kebutuhan dana mendesak yang seringkali dihadapi warga, sehingga dapat menghindarkan mereka dari rentenir yang menjerat dengan bunga tinggi.

Prinsip Utama Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Teori pelaksanaan usaha LKMS berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spritual dan moral menggerakkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlaq mulia.
3. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
4. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen LKMS. Antara pengelola dan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.

5. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri juga berarti tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan "bantuan" tetapi senantiasa proaktif menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
6. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi, yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan ruhani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, keterampilan yang terus ditingkatkan serta niat dan ghirah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spritual dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.
7. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Secara garis besar fungsi manajemen dibedakan menjadi empat yakni: *planning* (perencanaan), *actuating* (pelaksanaan), *organizing* (pengorganisasian) dan *controlling* (pengontrolan).

Perencanaan (*planning*)

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan, yaitu SMART. *Specific*: perencanaan yang dibuat harus jelas maksud dan ruang lingkupnya. *Measurable*: program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. *Achievable* artinya dapat dicapai. Jadi bukan anggan-angan. *Realistic*: sesuai dengan kemampuan.

Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian dilakukan agar tujuan yang kita inginkan dapat tercapai, pengorganisasian dalam perusahaan terlihat dari struktur organisasi perusahaan, yang kemudian dipecah menjadi berbagai jabatan yang kemudian menjalankan tugas masing-masing.

Pelaksanaan (*actuating*)

Perencanaan pengorganisasian yang baik tidak akan berarti tanpa adanya pelaksanaan kerja. Oleh karena itu perencanaan dan pengorganisasian harus diikuti oleh pelaksanaan dengan kerja keras, kecerdasan dan kerjasama. Pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan yang telah disusun kecuali jika ada hal-hal yang perlu di sesuaikan.

Pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan yang telah disusun kecuali jika ada hal-hal yang perlu di sesuaikan.

Pengontrolan (*controlling*)

Agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan visi, misi dan program kerja maka harus dilakukan pengontrolan. Baik dalam supervisi, pengawasan, inspeksi dan audit. Sehingga penyimpangan- penyimpangan yang terjadi dapat diawasi dengan baik, dan dapat dilakukan koreksi untuk masa yang akan datang yang lebih baik.

Fungsi manajemen ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi. Manajemen secara umum merupakan bagian dari kegiatan ibadah jika diniatkan untuk mencapai keridhaan Allah. Islam secara rinci mengatur kehidupan manusia termasuk tentang aktivitas manajemen, walaupun tidak seperti ilmu manajemen sekarang yang berkembang. Namun islam memiliki aturan dasar yang dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan sistem manajemen yang disebut manajemen syariah atau islami. Beberapa prinsip atau kaidah teknik manajemen yang

ada relevansinya dengan kaidah islam adalah prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar, kewajiban menyampaikan amanah, kewajiban menegakan kebenaran, dan kewajiban menegakan keadilan. Jika prinsip ini diterapkan dengan baik oleh manajemen LKMS, maka tujuannya akan tercapai.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode sosialisasi atau presentasi. Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk presentasi-interaktif ke lapangan yaitu dilakukan di Kantor Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, kepada seluruh staf maupun tamu undangan, yaitu pesertanya terdiri dari beberapa Kadus (Kepala Dusun) di bawah Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Bogor. Presentasi dilakukan melalui *power point* yang dilakukan secara interaktif, aktif reflektif. Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab mendalam yang dilakukan secara interaktif. Selain Presentasi dan diskusi kepada peserta yang hadir juga disebarkan materi programan pengenalan bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan jadwal yang telah disusun sebelumnya dengan melalui tahapan- tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan dan Pembekalan.

Sebelum melakukan kegiatan sosial, melakukan perencanaan merupakan hal yang harus dilakukan. Perencanaan menjadi salah satu tindak keseriusan terhadap masalah lingkungan dan sosial. Setelah melakukan observasi, maka dimulai sosialisasi program ke masyarakat tentang

- pengenalan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
2. Pelaksanaan Kegiatan..
Tahap pelaksanaan ini merupakan tahap dilaksanakannya program kegiatan Materi disiapkan terlebih dahulu dengan memperhatikan kesesuaian informasi
 3. Pembahasan.
Pengenalan Perbankan dan lembaga keuangan mikro syariah, berupa penyelenggaraan sosialisasi perbankan dan lembaga keuangan mikro syariah yang diikuti oleh masyarakat Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea dengan tujuan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bank syariah dan LKMS. Topik yang disampaikan antara lain lain pengenalan produk dan jasa bank. Sejauh apa bank syariah dikenal masyarakat, konsep dasar LKMS, prinsip utama dan manajemen LKMS.

Perbankan syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tujuan mengakomodir berbagai aspirasi dan pendapat di masyarakat terutama masyarakat Islam yang banyak berpendapat bahwa bunga bank itu haram karena termasuk riba dan juga untuk mengambil prinsip kehati-hatian. Apabila dilihat dari segi ekonomi dan nilai bisnis, ini merupakan terobosan besar karena penduduk Indonesia 80% beragama Islam, tentunya ini bisnis yang sangat potensial. Meskipun sebagian orang Islam berpendapat bahwa bunga bank itu bukan riba tetapi faedah, karena bunga yang diberikan atau diambil oleh bank berjumlah kecil jadi tidak akan saling dirugikan atau didzolimi, tetapi tetap saja bagi umat Islam berdirinya bank-bank syariah adalah sebuah kemajuan besar. Tetapi sistem

perbankan syariah di Indonesia masih belum sempurna atau masih ada kekurangannya yaitu masih berinduk pada Bank Indonesia, idealnya pemerintah Indonesia mendirikan lembaga keuangan khusus syariah yang setingkat Bank Indonesia yaitu Bank Indonesia Syariah. Bank Syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bisnisnya.

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), kegiatan yang dilakukannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan di sini diartikan sebagai penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan menurut prinsip syariah. LKMS dalam menjalankan usahanya harus merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Di samping itu, LKMS juga wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus, dan mengawasi kegiatan LKM sesuai dengan prinsip syariah.

LKMS dalam menjalankan usahanya berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabuapen/kota. Jika LKMS melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah kabupaten/kota maka ia wajib merubah bentuknya menjadi bank. Dalam hal pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM, baik yang berbadan hukum koperasi dan perseroan terbatas, dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terkait dengan pembinaan terhadap LKM berbadan hukum koperasi, OJK akan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan pembahasan yang sudah tertera di atas, dapat disimpulkan bahwa pengabdian kepada masyarakat dalam memprogramkan pengenalan bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah telah berjalan dengan baik dengan keaktifan partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi.

Perbankan syariah mempunyai peranan yang penting dalam lembaga ekonomi. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dengan demikian, perbankan syariah dapat menjembatani antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Perbankan dapat menjalankan fungsinya tersebut perlu diterapkan prinsip hati-hati terutama pada saat akan menyalurkan dana kepada masyarakat, artinya bank mengadakan penilaian kelayakan dan seleksi yang tepat pada setiap nasabah dan calon pengguna dana bank.

Keberadaan LKMS berbadan hukum koperasi, LKMS perlu mengatur pengembangan kelembagaan, struktur organisasi, mekanisme perekrutan anggota, produk dan teknologi keuangan, sistem akad atau transaksi keuangan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum islam (syariah). Kerangka hukum ini juga akan mengatur sistem pembinaan dan pengawasan terhadap LKMS jika terjadi penyimpangan dalam sistem operasionalnya, atau perselisihan dengan nasabahnya. LKMS harus berorientasi komersial juga. Hal ini dilakukan untuk alasan agar LKMS dapat berkelanjutan. Dengan pendekatan secara komersial, LKMS akan mampu membiayai kegiatannya serta mampu memobilisasi dana masyarakat yang merupakan sumber utama untuk pendanaan kredit mikro. Selain kredit mikro yang bersifat non komersial yang tertuju pada golongan masyarakat miskin, adanya kredit mikro komersial sangat dibutuhkan serta sangat prospektif untuk

kesehatan keuangan lembaga dan ketersediaan modal.

DAFTAR PUSTAKA.

- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arifin, Meuthiya Athifa. (2014). *Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jurnal.
- Cahyono, Sutris. (2022). *Optimalisasi Edukasi Pengenalan Akad dan Produk dalam Perbankan Syariah*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Ilyas, Rahmat. (2015). *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah* (dalam Jurnal Vol. 9, No. 1, 2015).
- Maharani, Dewi. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Al-Qur'an*. *Journal of Islamic Banking and Finance*.
- Muhamad, Afi F., Nailal Muna. (2016). *Produk Bank Syariah sebagai Upaya untuk Meningkatkan Loyalitas Nasabah KSPPS PATI*. Jurnal Ekonomi Syariah.
- Syukron, A. (2013). *Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam.
- Zulkarnain, Muhammad Iskandar. (2018). *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Jurnal Syarikah.